PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 Lampiran V Point 8, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukkannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD ;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311)

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2012.

27. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 529.162.330.586,- bertambah/berkurang sejumlah Rp.0,- sehingga menjadi Rp. 529.162.330.586,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah				
a. Semula	Rp	474.409.633.050		
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp	474.409.633.050
2. Belanja Daerah				
a. Semula	Rp	529.162.330.586		
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	-		
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp	529.162.330.586
Surplus (Defisit setelah Perubahan)			**Rp**	**(54.752.697.536)**
3. Pembiayaan Daerah				
a. Penerimaan				
1) Semula	Rp	77.775.652.289		
2) Bertambah / berkurang)	Rp	-		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp	77.775.652.289
b. Pengeluaran				
1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp	-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			**Rp**	**77.775.652.289**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			**Rp**	**23.022.954.753**

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Solok Selatan.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
Pada Tanggal 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 20

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 28 Tahun 2012
Tanggal : 2 Juli 2012

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**474.409.633.050**	**474.409.633.050**	**-**	**-**
1,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**22.755.672.725**	**22.755.672.725**	**-**	**-**
1.1.1	Pajak Daerah	3.691.022.559	3.691.022.559	-	-
1.1.2	Retribusi Daerah	11.798.997.840	11.798.997.840	-	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.115.652.326	2.115.652.326	-	-
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.150.000.000	5.150.000.000	-	-
1,2	**Dana Perimbangan**	**376.142.350.136**	**376.142.350.136**	**-**	**-**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.111.440.136	27.111.440.136	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	315.000.000.000	315.000.000.000	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.030.910.000	34.030.910.000	-	-
1,3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah**	**75.511.610.189**	**75.511.610.189**	**-**	**-**
1.3.1	Hibah	22.388.986.158	22.388.986.158	-	-
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.854.624.031	21.854.624.031	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	29.000.000.000	29.000.000.000		
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	2.268.000.000	2.268.000.000		
	Jumlah Pendapatan	**474.409.633.050**	**474.409.633.050**	**-**	**-**
2	**BELANJA DAERAH**	**529.162.330.586**	**529.162.330.586**	**-**	**-**
2,1	**Belanja Tidak Langsung**	**230.645.845.008**	**230.645.845.008**	**-**	**-**
2.1.1	Belanja Pegawai	200.113.139.434	200.113.139.434	-	-
2.1.2	Belanja Bunga				
2.1.3	Belanja Subsidi				
2.1.4	Belanja Hibah	7.641.580.000	7.741.580.000	100.000.000	1
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.112.886.944	4.112.886.944	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-		-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15.554.800.000	15.554.800.000	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.223.438.630	3.123.438.630	(100.000.000)	(3)
2,2	**Belanja Langsung**	**298.516.485.578**	**298.516.485.578**	**-**	**-**
2.2.1	Belanja Pegawai	16.601.100.150	16.601.100.150	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.405.442.494	103.405.442.494	-	-
2.2.3	Belanja Modal	178.509.942.934	178.509.942.934	-	-
	Jumlah Belanja	**529.162.330.586**	**529.162.330.586**	**-**	**-**
	Surplus/(Defisit)	**(54.752.697.536)**	**(54.752.697.536)**	**-**	**-**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**77.775.652.289**	**77.775.652.289**	**-**	**-**
3,1	**Penerimaan Daerah**	**77.775.652.289**	**77.775.652.289**	**-**	**-**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	77.775.652.289	77.775.652.289	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**77.775.652.289**	**77.775.652.289**	**-**	**-**
3,2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pembiayaan Netto	**77.775.652.289**	**77.775.652.289**	**-**	**-**

Padang Aro, 2 Juli 2012
BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA